



**PUTUSAN**  
Nomor 465 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHARLES LOUIS GASPERZ**, bertempat tinggal di Hative Kecil RT.005/RW.006 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
  2. **WILLY EDUWARD GASPERZ**, bertempat tinggal di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
  3. **IVONNY J. GASPERZ**, bertempat tinggal di Desa Hative Kecil RT.004/RW.006, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Ny. SILVANA MAGDALENA GASPERZ (Janda)**, bertempat tinggal di BTN Passo Indah dalam hal ini memberi kuasa kepada Chriss Latupeirissa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Listrik Negara Batu Gajah, RT.001/RW.01, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;
2. **NOTARIS ARNASYA AHADIAH PATTINAMA**, dahulu berkantor di Jalan Setiabudi, Kota Ambon, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;



**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL**

**REPUBLIK INDONESIA KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, diwakili oleh Ferdinand B. Soukotta, A.Ptnh., Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marjuki Koteng, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

**4. NOTARIS ROSTIATY NAHUMARURY**, dahulu berkantor di Jalan A.M. Sangadji, Kota Ambon, (berseberangan dengan Masjid Al Fatah, Ambon), sekarang di Jalan A. Y. Patty (Depan Toko The Indah);

**5. MARTHEN U.R.** bertempat tinggal di Perum Barisan Jalan Baru, Negeri Passo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chriss Latupeirissa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Listrik Negara Batu Gajah, RT.001/RW.01, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**1. LENDA R. GASPERZ**, bertempat tinggal di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

**2. FRANGKY J. DJASMITHA GASPERZ**, bertempat tinggal di RT.001/RW.003 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

**3. JACK DANIEL GASPERZ**, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;



4. **RONALD CHRISTOFEL GASPERZ**, bertempat tinggal di BTN Passo Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chriss Latupeirissa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Listrik Negara Batu Gajah, RT.001/RW.01, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat, berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz;
4. Menyatakan harta kekayaan peninggalan almarhum Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz sebagai harta warisan yang belum terbagi untuk Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat sebagai ahli waris;
5. Menyatakan Akta Wasiat Akta Nomor 34, tanggal 31 Januari 1997 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Arnasya Ahadiyah Pattinama (Tergugat II) cacat hukum sehingga batal demi hukum, atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat V atas bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2044/Desa Hative Kecil tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013, berdasarkan Akta PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury tanggal 26 Nopember 2013, Nomor 539/2013 tidak sah dan atau batal dan atau batal demi hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2044/Desa Hative Kecil tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013 yang diterbitkan Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Ambon) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikator*);
3. Gugatan untuk kedua kali (*nebis in idem*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Amb., tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.859.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PDT/2015/PT.AMB., tanggal 1 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Amb., tanggal 21 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/Pdt/2016, tanggal 2 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. CHARLES LOUIS GASPERZ, 2. LENDA R. GASPERZ, 3. WILLY EDUWARD GASPERZ, 4. IVONNY J. GASPERZ, 5. FRANGKY J. DJASMITHA GASPERS, 6. JACK DANIEL GASPERZ tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/Pdt/2016, tanggal 2 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, III, IV diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 PK/Pdt.G/2018/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018 dan 19 Maret 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, V dan Turut Termohon Peninjauan Kembali IV mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Charles Louis Gaspersz, Willy Eduward Gaspersz dan Ivonny J Gaspersz, semula Pemohon Kasasi I, III, IV/Pembanding I, III, IV/Penggugat Asal I, III, IV;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/Pdt/2016, tanggal 2 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PDT/2015/PT.AMB., tanggal 1 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Amb., tanggal 21 Mei 2015;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Djasmita Nicolaas Johannes Joseph Gaspersz;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Djasmita Nicolaas Johannes Joseph Gaspersz;
4. Menyatakan bahwa harta kekayaan peninggalan almarhum Djasmita Nicolaas Johannes Joseph Gaspersz sebagai harta warisan yang belum terbagi untuk Para Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat sebagai ahli waris;
5. Menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 34, tanggal 31 Januari 1997 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Armasya Ahadiah Pattinama (Tergugat II) adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat V atas bidang tanah SHM Nomor 2044/Desa Hative Kecil, tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013, berdasarkan Akta PPAT Ny. Rostiatty Nahumarury tanggal 26 November 2013, Nomor 539/2013 tidak sah dan atau batal dan atau batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2044/Desa Hative Kecil tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013 yang diterbitkan Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dipersidangan mengajukan Surat bukti baru (*novum*) berupa:

- Surat Kesaksian tanggal 11 Mei 1929 berupa fotocopy yang telah dilegalisir (Bukti P.PK-1);
- Surat Perjanjian tanggal 26 Maret 2006 berupa fotocopy yang telah dilegalisir (Bukti P.PK-2);
- Surat Perjanjian tanggal 20 Juli 1958 berupa fotocopy yang telah dilegalisir (Bukti P. PK-3);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 24 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-3 tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* dan tidak bersifat menentukan, karena hanya berupa fotokopi tanpa ada aslinya;
- Bahwa tidak terdapat kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I (Ny Silvana Magdalena Gasperz) dan bukan merupakan peninggalan dari almarhum Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz yang belum dibagi waris, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I yang kemudian dijual kepada Tergugat V, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 539/2013, tanggal 26 November 2013, yang dibuat di hadapan PPAT Ny Rostiatty Nahumarury (Tergugat I) dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2044 atas nama Tergugat V (Marthen U.R) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat V adalah Pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti/Judex Juris*, sehingga keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya hanya merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dan *Judex Facti/Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan dan bukan merupakan kekilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali CHARLES LOUIS GASPERZ dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. CHARLES LOUIS GASPERZ, 2. WILLY EDUWARD GASPERZ, 3. IVONNY J. GASPERZ**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

L.L.M

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2019